



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 47 Tahun 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun serta memenuhi persyaratan lainnya, dapat diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, maka perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Kampar;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kampar;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;

8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain;
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar;
10. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional;
11. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai;
12. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi atau Teladan;
13. Panitia Pelaksana adalah Panitia yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan beberapa orang Pelaksana yang berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kampar yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
14. Pemberian Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS Berprestasi dan PNS Teladan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Kampar;
15. Penghargaan kepada PNS Berprestasi dan PNS Teladan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa dalam rangka menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Kampar.

16. Penghargaan Satyalancana Karya Satya adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden RI.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Sedangkan maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya adalah sebagai penghargaan atas pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin yang diberikan seorang PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi Negara secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS yaitu untuk :

- a. meningkatnya semangat pengabdian PNS sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatnya motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatnya kinerja dan produktivitas PNS;
- d. meningkatnya kualitas integritas dalam bekerja;

- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai – nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan bagi PNS yaitu :

- a. PNS Teladan; dan
- b. PNS Berprestasi

Pasal 5

Sasaran pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya yaitu PNS yang telah melaksanakan tugasnya sebagai abdi Negara secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 6

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yaitu :
 - a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar secara terus menerus tanpa putus.

- e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
 - f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun.
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan terhadap PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, yaitu :
- a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.
 - b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
 - c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.
- (3) Kriteria pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya, yaitu:
- a. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan masing-masing aspek perilaku kerja bernilai baik.
 - b. telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat :
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun;

- 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
- d. tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 10 (sepuluh) tahun berjalan.
 - 2) untuk Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 20 (dua puluh) tahun berjalan.
 - 3) untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 30 (tiga puluh) tahun berjalan.
- e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan.
- f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.
- g. tidak terdapat hal-hal sebagai berikut:
- 1) tidak masuk kerja lebih dari 15 (lima belas) hari tanpa keterangan yang sah untuk tiap-tiap tahun, dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 2) tidak pernah terlambat masuk kantor dan atau pulang kerja lebih cepat tanpa keterangan lebih dari 112 jam 30 menit (seratus dua belas jam tiga puluh menit).
 - 3) tidak terdapat temuan pemeriksaan dari Inspektorat.

Pasal 7

Penghitungan masa kerja secara terus menerus untuk penghargaan Satyalancana Karya Satya dihitung sejak diangkat menjadi calon PNS.

Pasal 8

Kriteria Khusus pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 9

Peserta penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi 4 (empat) kategori yang terdiri dari :

- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III;
- b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah;
- c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
- d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 10

(1) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yaitu untuk kategori :

- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III sebanyak 2 (dua) orang;
- b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah sebanyak 2 (dua) orang;
- c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 (lima) orang.

(2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai.

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Koordinator; dan
- e. Anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

Pasal 15

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon PNS Teladan yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. melakukan tes kemampuan dasar dan psikotes; dan
- d. menetapkan dan mengumumkan calon penerima penghargaan PNS Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Teladan.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu Bupati Kampar dalam pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Panitia Penyelenggara yang diketuai oleh Kepala BKPSDM Kab. Kampar.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Bupati Kampar tentang Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota sesuai kebutuhan;

BAB VII

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 17

Penilaian PNS Teladan dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian penilaian, hasil Tes Kemampuan Dasar dan Psikotes.

Pasal 18

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

Pasal 19

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. Penilaian utama terdiri dari :
 - 1) Prestasi Kerja;
 - 2) Kedisiplinan;
 - 3) Masa Kerja;
 - 4) Kecakapan;
 - 5) Keterampilan;
 - 6) Hasil kerja yang diperoleh;
 - 7) Moral dan perilaku;
 - 8) Kerjasama; dan
 - 9) Kreatifitas dan Inovasi.

- b. Penilaian pendukung terdiri dari :
 - a) Bintang Jasa;
 - b) Satyalancana Karya Satya;
 - c) Piagam yang bersifat prestasi kerja;
 - d) Pendidikan;
 - e) Diklat penjurangan; dan
 - f) Kursus dan/atau diklat.
- c. Tes Kemampuan dasar dan psikotes yang dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 20

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII

WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemberian Penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi serta pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk Pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi yaitu :
 - a. piagam Penghargaan;
 - b. plakat Penghargaan; dan
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS penerima Satyalancana Karya Satya yaitu :
 - a. piagam Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang ditandatangani oleh Presiden;

- b. petikan Keputusan Presiden; dan
- c. rencana Satyalancana Karya Satya.

Pasal 23

- (1) Waktu pemberian penghargaan PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada pelaksanaan Apel Pagi.
- (2) Waktu pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI KAMPAR,

AZIS ZAENAL 

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



Y U S R I

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN

Kategori : Eselon III / Eselon IV ke bawah / Pelaksana /
Fungsional tertentu

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

No	Unsur Penilaian	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
A	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 91 – ke atas	95	
	b. 80 – 90	80	
	c. 75 – 79	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. Kehadiran 100 % dalam setahun	95	
	b. Kehadiran 90 % dalam setahun	85	
	c. Kehadiran 80 % dalam setahun	75	
	d. Kehadiran 70 % dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)	55	

1	2	3	4
4.	KECAKAPAN a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	
5.	KETERAMPILAN a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	
7.	MORAL DAN PERILAKU a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	
8.	KERJA SAMA a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	
9.	KREATIFITAS DAN INOVASI a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	95 80 65	
B	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten d. Dan lain - lain	15 10 5 5	

2.	SATYALANCANA KARYA SATYA a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	15 10 5	
3.	PIAGAM – PIAGAM PRESTASI KERJA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten d. Dan lain - lain	15 10 5 5	
4.	PENDIDIKAN a. Strata 3 / Spesialis b. Strata 2 c. Strata 1 d. Diploma e. SLTA f. SLTP / SD	30 25 20 15 10 5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	10 5	
6.	KURSUS / DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL a. 250 jam ke atas b. 200 – 250 jam c. 100 – 200 jam d. 8 – 100 jam	25 20 15 10	
	JUMLAH.....		

BUPATI KAMPAR,

AZIS ZAENAL